



**DEKONTRUKSI KONSEP SYARI'AH DI BIDANG HAM DALAM PEMIKIRAN  
ABDULLAH AN-NA'IM SERTA KONSTEKTUALISASINYA DALAM KONSTITUSI DI  
INDONESIA**

Ahmad Khuzairi<sup>1</sup>, Ibnu Jazari<sup>2</sup>, Muhammad Muslim<sup>3</sup>

Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Malang

[1ahmadkhuzairi0011@gmail.com](mailto:ahmadkhuzairi0011@gmail.com), [2Ibnujazari06@gmail.com](mailto:Ibnujazari06@gmail.com),

[3moh.muslim@unisma.ac.id](mailto:moh.muslim@unisma.ac.id)

**Abstract**

*Shariah are religious values that are expressed functionally and have a concrete meaning in directing life. Thus, the author would like to examine An-Naim's views regarding the concept of sharih and human rights in the constitution in Indonesia. While the objectives of this thesis are: 1. To find out how the concepts of shariah and human rights according to An-na'im, 2. To find out about the implications of the An-na'im idea with the reality and development of sharia, especially for the life of modern society, especially in human rights issues in the constitution in Indonesia, 3. review the ides of renewal of An-Na'im in sharia deconstruction. This research method used descriptive qualitative. Thus, to collect the data, the researcher conducted the library research such as, books of Abdullah An-Na'im, journal, article, etc. According to An-Na'im the deconstruction of Syari'ah is needed interpretation, although syariah come from Allah its need to be re-interpretation.*

**Keywords:** *Syariah, Deconstruction, Constitution*

## **A. Pendahuluan**

Dekonstruksi sayri'ah itu hanya istilah spontan yang mungkin cocok untuk mendukung kreativitas Abdullah An-Na'im yang berekspeimen melampau absolutisme dan sekularisme umat Islam untuk menjawab tantangan discourse konterporer seperti keadilan, demokrasi, kebebasan manusia sebagai individu dan kewajiban terhadap lingkungannya. Jawaban yang diberikan oleh umat Islam tampak belum memadai. Jawaban yang diajukan fundamelistik sebagai bentuk upaya penegasan bahwa Islam memang sempurna dan telah memberikan jawaban lengkap dalam setiap permasalahan. Selain itu jawaban yang diajukan sekularisme seakan-akan ingin menarik diri dari kenyataan, seolah agama hanyalah urusan ritual belaka. Sedangkan masalah sosial harus dicarikan jawaban dari luar agama. Bagi Abdullah An-Na'im syari'ah bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melainkan interpretasi terhadap nash yang bisa dipahami dalam konteks historis tertentu karena itulah Abdullah An-Na'im menolak formulasi tradisional dari hukum Islam yang dikembangkan pada masa pertengahan dan tentunya sangat jelas mereka terperangkan dalam asumsi epistemologi zaman pertengahan itu sendiri.

## **B. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status beberapa individu, sistem pemikiran, objek, set kondisi, ataupun peristiwa pada masa sekarang, yang memiliki tujuan untuk membuat suatu gambaran secara factual, sistematis dan akurat mengenai realita, hubungan antar fenomena ataupun sifat-sifat yang akan diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif memiliki beberapa hubungan diantaranya berhubungan dengan pendapat, ide, persepsi dan kepercayaan orang yang akan diteliti dan mencakup seluruh yang tidak dapat diukur dengan angka. Dalam teori penelitian ini tidak diwajibkan untuk mendapat gambaran seluruhnya mengenai suatu hal menurut pandangan individu yang telah diteliti (Sulistyo-Basuki, 2006:24). Penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan mengenai situasi atas kejadian secara sistematis, faktual dan aktual. Sedangkan menurut Sugiono (2012:2) penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi sebagai mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2010:4) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang ada kaitannya dengan objek penelitian dengan menyajikan data secara lebih khusus terhadap objek penelitian.

## **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data utama yang akan dikaji meliputi pengertian dan latar belakang pemikiran Al-Na'im tentang Dekonstruksi Syari'ah dan permasalahan HAM, yang termuat dalam buku-buku yang berjudul "The Second Massage of Islam by Ustadz Mahmoud Muhammed Taha dan Toward an Islamic Reformation: Civil Libertis, Human Rights, and International Law dan Dekonstruksi Syari'ah I dan II" (edisi Indonesia) serta UUD 1945 (Pasca dan Pra Amandemen). Menurut Sugiyono (2015) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- b. Data Skunder, yaitu data pendukung yang digunakan sebagai penelitian data primer yang ada kaitannya dengan permasalahan Dekonstruksi Syari'ah dan permasalahan HAM, serta data lain yang dipandang perlu untuk memperkuat penulisan, meliputi buku-buku yang berjudul: Islam Inklusif karya Alwi Shihab, Pembaharuan dalam Islam karya Harun Nasution, Islam karya Fazlur Rahman, Islam dan Negara, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-din Thufi, serta buku-buku lain yang mendukung dan relevan dengan pembahasan masalah.

## **3. Teknis Analisa**

Menurut Sugiyono (2015) pengumpulan data adalah merupakn langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Untuk mendapatkan sebuah data dalam melakuka penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

### **a. Studi Kepustakaan (Library Research)**

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi atau data yang sesuai dengan tema, dengan cara mencari buku yang sesuai dengan tujuan sebagai dasar untuk mendapatkan data-data, baik itu data sekunder atau data primer. Sumber studi kepustakaan ini didapatkan dari artikel, buu, ataupun jurnal, dll.

Data-data primer maupun skunder tersebut akan diperoleh dengan membaca, memahami, mempelajari buku-buku yang berjudul "The Second Massage of Islam by Ustadz Mahmoud Muhammed Taha dan Toward an Islamic Reformation : Civil

Libertis, Human Rights, and International Law” dan Dekonstruksi Islam oleh Mazhab Ciputat, Epistemologi Hukum Islam Ahmad An-Naim, Hak Asasi Manusia dalam perspekti Islam, beberapa jurnal serta UUD 1945 dan buku-buku yang mendukung dengan pembahasan masalah, kemudian mengidentifikasi pemikiran yang relevan dengan pembahasan masalah. Setelah data-data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan sifatnya masing-masing dalam bentuk bab-bab guna mempermudah dalam proses analisis data. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode “Dokumen” menurut Sugiyono (2012:240) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

b. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat sebuah urutan, manipulasi dan menyederhanakan data yang sudah diperoleh sehingga mudah untuk dipahami. Untuk mempermudah dalam memahami data yang sudah diperoleh dan supaya data terstruktur dengan rapi, dan sistematis. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Komparatif, yaitu adanya metode pencarian pemecahan yang dilakukan melalui analisa tentang perhubungan sebab akibat, yaitu yang membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain atau meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki oleh peneliti. Metode ini adalah sebagai pertimbangan dalam menentukan kesimpulan akhir. Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah tersusun, penulis mencoba membandingkan berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang permasalahan yang penulis susun. Sugiyono mengatakan (2014:54) penelitian komparatif yaitu adanya perbandingan antara suatu keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.

c. Reduksi Data


Mereduksi data yaitu memilih atau meringkas hal-hal pokok yang memfokuskan pada inti yang penting, mencari pola dan temanya. Mereduksi berarti membuang data yang tidak penting dan tidak menunjang terhadap hasil penelitian. Sehingga dengan adanya reduksi data tersebut akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mampu dipahami oleh pembaca. Menurut Mile dan Huberman reduksi data yaitu sebagai pemusatan, pemilihan, perhatian pada transformasi dan penyederhanaan dan data kasar. Reduksi data merupakan analisis yang merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu.

d. Penyajian Data

Penyajian data dalam sebuah penelitian yaitu bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan flowchart. Dalam penelitian ini menggunakan penyajian data dalam bentuk narasi. Sehingga memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Penyajian data dapat diperoleh dalam berbagai jenis, keterkaitan kegiatan, atau tabel.

e. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Siklus analisis interaktif dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2006:338) yang ditunjukkan dalam bentuk gambar berikut:



## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Syari'ah Dan HAM Menurut Abdullah An-Na'im

An-Na'im menjelaskan bahwa syari'ah yaitu pada dasarnya merupakan hasil penafsiran yang berjalan baik secara lambat, spontan atau secara gradual terhadap Al-Qur'an. Selama masa tiga abad pertama adanya hasil verifikasi, pengumpulan dan penafsiran terhadap sunnah. Dalam memahami Syari'ah, pandangan An-Na'im ada kemiripan dengan pandangan R.S Khare, yang mengatakan bahwa syari'ah yaitu hukum yang berjalan dalam waktu yang membutuhkan waktu lama. Selain itu, pandangan An-Na'im juga mempunyai kemiripan pula dengan pandangan Ash-Ashamawi yang meliputi unsur ijtihad, tafsir, fatwa ulama, dan keputusan-keputusan hakim dalam wacana syari'ah. An-Na'im menyatakan bahwa syari'ah merupakan hasil pemahaman tentang Islam yang dipengaruhi kondisi historis tertentu. An-Na'im memulai dengan melakukan otokritik terhadap syari'ah. Selama ini menurut beliau, syari'ah yang mayoritas umat Islam telah di pahami sebagai formulasi final dari hukum Tuhan, oleh karena itu kondisi dan keadaan syari'ah menjadi absolut, anti perubahan dan rigid. Secara realita, realitas dunia modern berhadapan langsung dengan pendekatan yang digunakan An-Na'im dalam memahami Hak Asasi Manusia terutama tentang penerapan syari'ah dalam hukum Publik.

Kebutuhan reformasi syari'ah dan juga perangkat metodologinya yang di dasarkan pada pandangan bahwa posisi dan formulasi syari'ah yang ada di anggap sudah tidak memadai lagi, dan di nilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum modern. Bersmaan dengan hal tersebut, kaum muaslimin dihadapkan dengan pilihan antara mentaati HAM sebagai tuntutan masyarakat internasional, dengan keharusan melaksanakan syari'ah sebagai kewajiban keagamaan, antara keinginan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam yang sudah teraktualisasi dalam tradisi mereka, dengan kebutuhan mengikuti gagasan-gagasan modern. Syariah akan terus memainkan peran penting dalam mengembangkan dan membentuk etika dan norma-norma dan yang dpat direfleksikan dalam perundang-undangan dan kebijakan publik melalui proses politik ysng demokratis. An-Na'im menggalakkan apa yang disebutnya negoisasi masa depan Syariah. Beliau juga prihatin dengan menjelaskan bagaimana negoisasi konstan ini yang berhubungan dengan masyarakat Islam saat ini di bentuk oleh transformasi yang mendalam dalam struktur politik, social dan ekonomi. Sejauh Abdullah An-Na'im melihat bahwa prinsip-prinsip syari'ah, secara umum sesuai dengan hak asasi manusia yang paling penting dengan pengecualian dari beberapa aspek spesifik yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, Non-muslim dan kebebasan berkeyakinan dan beragama.

### 2. Konstektualisasi pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im tentang HAM di dalam konstitusi di Indonesia

Dari beberapa pandangan Al-Na'im tentang isu HAM tersebut apabila dibandingkan dengan isu HAM yang ada di Indonesia, dimana sebelum

Deklarasi Universal HAM PBB lahir, konsep HAM Indonesia telah ada, termaktub dalam konstitusi, atau dengan kata lain HAM Indonesia ada lebih dahulu daripada HAM internasional/PBB, walaupun pada awalnya terjadi perdebatan yang sangat alot mengenai pencantuman elemen HAM dalam konstitusi/UUD Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi dasar perdebatan tersebut adalah isu/konsep HAM berasal dari Barat yang notabene menganut individualisme, sedangkan Indonesia berfaham kekeluargaan. Namun demikian pencantuman elemen HAM akhirnya tercapai juga walaupun hanya sedikit/memuat yang pokok saja. Pada perubahan waktu selanjutnya para pihak yang semula menolak konsep HAM, berubah sikap menjadi menerima, hal tersebut menunjukkan bahwa, secara garis besar karena pengaruh dari internasional khususnya Barat.

Syari'ah yang dianggap sesuatu yang sempurna, final dan baku selama ini, padahal kata Al-Na'im, ia merupakan hasil interpretasi para perintis hukum awal, sama halnya dengan UUD 1945, adalah produk dari sejarah, hasil pemikiran manusia, karena itu tidak menutup kemungkinan ada perubahan terhadapnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, UUD 1945 adalah bersifat sementara, kilat. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah UUD 1945 mengalami pen-sakralan, dianggap kitab suci, yang haram untuk diutak-atik. Padahal ia hanya dijadikan senjata demi ambisi kekuasaan belaka, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dengan adanya proses demokrasi dan tuntutan reformasi UUD tidak lagi dianggap "kitab suci". HAM antara konsep Al-Na'im dan Konsep konstitusi/UUD 1945 RI dapat penulis simpulkan bahwa terdapat persamaan antara keduanya, *Pertama*, antara konsep keduanya ada pengaruh dari Barat, terbukti Al-Na'im dalam pemikirannya tentang Dekonstruksi Syari'ah yang berkaitan dengan HAM, dalam hal ini Syari'ah disesuaikan dengan kepentingan internasional dalam hal ini Deklarasi Universal HAM PBB, begitu juga dalam konstitusi/UUD 1945, pada awal pembuatan UUD banyak pihak yang tidak setuju dengan dicantumkannya elemen HAM dalam UUD karena tidak sesuai dengan asas kekeluargaan Indonesia.

Namun setelah Indonesia beranjak menjadi dewasa dan lebih luas hubungannya dengan dunia internasional serta tuntutan zaman, tidak mungkin Indonesia bersikukuh dengan pendiriannya. *Kedua*, keduanya lebih menekankan aspek kepentingan hubungan/pergaulan internasional, dalam istilah *fiqh*-nya, demi ke-*maslahat*-nya bangsa dan umat. *Ketiga*, seperti telah disebutkan di atas bahwa yang menjadi sorotan Al-Na'im dalam masalah HAM adalah tentang perbudakan dan diskriminasi gender dan agama, hal itu merupakan bentuk pelanggaran HAM dan harus dihapuskan. Begitu juga dalam Pasal-pasal UUD 1945, dimana posisi, kedudukan, martabat semua warga Negara adalah sama dalam hak dan kewajibannya, tanpa ada perbedaan sedikitpun, walaupun dalam prakteknya tidak demikian.

**3. Gagasan pembaharuan An-Na'im dalam Dekonstruksi syari'ah**

Pemikiran An-Na'im dalam menjawab berbagai persoalan hukum (Islam) yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perdata, konstitusi negara, hukum tata negara, hukum internasional dan hak asasi manusia adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan tekstual hukum Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pemikir awal hukum Islam. Walaupun memiliki kesamaan dalam upayanya, tetapi konstruksi dan hasil pemikiran hukum An-Na'im telah melahirkan pemikiran alternatif yang berbeda dengan para pemikir awal itu. Selain itu, An-Na'im memiliki andil yang cukup signifikan dalam menjawab berbagai isu kemodernan seperti persoalan hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hak asasi manusia, konstitusi negara, hukum tata negara, dan yang masih belum terjawab secara memadai walaupun telah muncul berbagai upaya pembaruan atau modernisasi hukum Islam. Dalam konteks pembicaraan hukum Islam, kelemahan pemikiran An-Na'im sangat jelas ketika ia berbicara persoalan definisi dan spesifikasi hukum pidana syari'ah yang dalam penerapannya perlu menggunakan standar hukum modern. Istilah "Dekonstruksi Syari'ah" yaitu sebuah cara baru yang sangat intoleran terhadap pembekuan dan pembakuan teks yang dipersembahkan oleh Abdullah An-Na'im dalam mereformasi hukum Islam.

**4. Dekonstruksi Sumber Ijtihad Hukum Islam Abdullah An-Na'im**

**a. Teks**

Abdullah An-Na'im tetap memiliki kesamaan dengan konsep pembacaan ulama-ulama tradisional yang menepatkan Bahasa sebagai sistem tanda dan sebagai wacana dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu pembacaan Abdullah An-Na'im langsung berusaha menggali kemungkinan-kemungkinan pemahaman terhadap teks (*mantuq an-nash*) yang dalam teorinya Ricoeur dicapai melalui *explanation* tanpa adanya upaya eksplorasi untuk menggali makna yang terdalam dari teks (*mafhum al-nash*) yang dalam teorinya Ricoeur dicapai melalui *understanding* (Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*, hlm.245).

Meskipun demikian Abdullah An-Na'im dalam membaca teks tidak mengatakan bahwa teks Islam adalah salah-satu faktor dalam kehidupan umat Islam. Ia tetap berupaya mengkombinasikan kesetiaan pada teks (hukum) Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan.

**b. Nilai-nilai Kemanusiaan**

Dalam membangun hukum Islam ulama tradisional telah menggantungkan hukum Islam kepada Allah, sehingga unsur kesesuaian teks dengan kehendak Allah (*maqshud asy-syari'* atau *maqashid asy-syari'*) menjadi prioritas utama. Akibatnya teori ijtihad yang mereka gunakan seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, dan *ijma'* yang telah memunculkan jargon "*tahqiq*

mashalih an-nas” tidak mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam arti dapat memelihara kebaikan dan kemaslahatan hidup umat manusia secara mendasar dan menyeluruh (An-Na'im, toward an Islamic Reformation, hlm. 23-27; Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, hlm. 49-94. 198; Al-Qaththan, Al-Tasyri' wa al-Fiqh, hlm. 64).

Menjawab problem pembacaan tersebut, beliau membuat teori ijtihad dalam hukum Islam dengan menjadikan nilai kemanusiaan seperti kesamaan dan kebebasan sebagai pertimbangan utama dalam memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah (An-Na'im, toward an Islamic Reformation, hlm. 48). Ia membangun hukum Islam (syari'ah atau fiqh) dengan jargon keadilan yang berisi tentang kebebasan dasar. Ini bertujuan untuk melepaskan diri dari beban-beban lama yang membebani umat Islam dan sekaligus kembali secara langsung kepada teks al-Qur'an dan sunnah yang relevan yang tidak menfikan factor-faktor lain yang menyatu dalam kebijakan manusia. Agenda pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan.

Agenda pemeliharaan nilai-nilai itu hanya terwujud dengan beberapa penopang utama: *pertama*, kebebasan nurani. Adanya kebebasan untuk melakukan segala tindakan asalkan bisa untuk di pertanggung jawabkan dan tidak melanggar hak hak kemanusiaan lainnya. *Kedua*, seseorang dikatakan bebas apabila ia melakukan segala tindakannya berdasarkan kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Ketiga*, hukum islam itu harus memperhatikan keselamatan akal manusia sebagai dasar pijak dalam melakukan tindakan bebas dan bertanggung jawab, *keempat*, hukum islam itu harus memberdayakan manusia, baik dalam tataran intelektual maupun dalam tataran perilaku (Nur Cholis Madjid “kebebasan Nurani (freedom of conscience) dan kemanusiaan universal sebagai pangkal demokrasi, hak asasi dan keadilan”, dalam El za Eldi Thaer (Ed.), Demokratisasi politik, budaya dan ekonomi : *pengalaman Indonesia masa orde baru* :hlm 134).

### c. Akal

Sebagai konsekuensi peletakkan teks dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dua hal yang selalu berdialogis, An-Na'im meletakkan peran akal manusia sebagai perantara (*human agency*) dalam menghubungkan teks dengan realitas kemanusiaan. Ia membahas posisi akal ini dengan mengutip firman Allah, Az-Zukhruf (43):3-4, menurutnya akal dapat membantu umat manusia dalam memanfaatkan teks (wahyu) melalui refleksi individual yang bersifat internal, pengalaman sosial dan pengetahuan yang ada di sekitarnya. Peran akal yang ditempatkan sebagai nomor tiga tampak ketika ia membahas persoalan hukum pidana Islam yang mana ia sering kali masih ragu untuk memberikan sebuah tawaran alternative yang transformative tentang hukum pidana. Meskipun demikian, bukan berarti An-Na'im tidak mampu sama sekali

memberikan jawaban dalam menghadapi berbagai persoalan konkret, seperti persoalan hak asasi manusia. Abdullah An-Na'im setidaknya masih memiliki kontribusi penting, yaitu membangun teori *ijtihad* dalam hukum islam yang lebih manusiawi.

#### **5. Reformulasi Konsep Makiyah dan madaniyyah**

Menurut taha ayat-ayat yang tidak sejalan dengan kaidah umum itu disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara islam dan Iman. Sebab, Muslim bukan berada di level pada penghujung namun setiap Mukmin adalah Muslim pada level permulaan. Oleh karena itu, perbedaan antara Makkiyyah dan Madaniyyah tetap mengacu pada objek tataran penerima ayat bukan selalu mengacu pada tempat atau waktu dimana penurunan ayat tersebut. Kalimat ya ayyuhal ladzina 'amanu "wahai orang-orang yang beriman" ditunjukkan secara khusus pada umat tertentu, sedangkan ungkapan ya ayyuhan nas "wahai manusia" termasuk seluruh umat manusia (Taha, *The Second Message*, hlm. 125).

Abdullah An-Na'im mengatakan bahwa tumpang tindih tersebut, lebih mengarah pada suatu pengertian tentang perubahan gradual dari pada perubahan yang ada dalam isi pesan (An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, hlm. 55). Sebagian dari ayat Makkah pada substansinya merupakan ayat Madinah begitupun sebaliknya. Yang berarti ayat Makkah yang menekankan eksklusivitas komonitas beriman harus dianggap sebagai ayat Madaniyyah, sedangkan ayat Madaniyyah yang menekankan eksklusivitas dianggap komonitas beriman harus dianggap komonitas sebagai ayat Makkiyyah. Dengan demikian tempat pewahyuan itu tidak penting, dan rujukan di buat ke Makkah dan Madinah adalah untuk memudahkan penyebutan istilah (An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Responses and Reflections*", dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (eds.) *Islamic Law Reform and Human Rights*, hlm. 104-105).

Ayat-ayat Makkah adalah ayat-ayat yang merujuk pada nilai-nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan telah melekat pada seluruh umat manusi. Contohnya yaitu beliau mengemukakan hal yang serupa seperti pendapat Al-Qaththan, al-Qur'an selama masa Makkah selalu menyapa seluruh manusia dengan menggunakan kata-kata "wahai ana kadam", atau "wahai manusia". Selain itu ayat-ayat Makkiyah juga mengatakan seluruh umat manusia dengan menggunakan nada yang terhormat dan bermartabat tanpa adanya perbedaan antara agama, gender ras, dan warna kulit, (An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, hlm. 54).

#### **6. Reformulasi Konsep Nasikh dan Mansukh**

Abdullah an-Na'im dengan menyitir kepada taha menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam bentuk kerja pada Nabi Muhammad Saw.; "anzalna" bukan kata "nuzzila". Kata "anzalna", menurut Abdullah An-Na'im menandakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai tanggung jawab memberikan penjelasan dan menerapkan bagian-bagian wahyu yang relevan dengan kebutuhan dan

kemampuan masyarakat pada saat itu. Dari konsep nasakh tersebut Abdullah An-Na'im menyatakan bahwa:

*Pertama*, pada masa Nabi Muhammad yang telah menerapkan ajarannya, umat Islam perlu mempunyai keberanian untuk mendudukkan permasalahan ajaran hukum Islam dalam konteks historis. Hal ini penting karena sejarah tidak akan selamanya berjalan mulus, sehingga ajaran Islam yang melalui sejarah hidup manusia juga memiliki unsur kesejarahan. *Kedua*, umat Islam diwajibkan untuk kembali kepada sumber asli al-Qur'an dan Sunnah, bukan melewati para ahli hukum Islam, tetapi melalui kreativitasnya sendiri dalam hal membangun ajaran hukum Islam. *Ketiga*, untuk membentuk pola pikir yang kreatif dan memadai itu, konsep nasakh Taha perlu digunakan untuk mencari teori hukum Islam yang sesuai bagi kebutuhan masa kini. Sebab selama orang Islam memakai ajaran hukum Islam yang berkembang selama ini, mereka tidak akan pernah dapat menjalankan ajarannya secara utuh tanpa melanggar dan merusak hak-hak orang (yang beragama lain) dan (perempuan). Sementara pilihan lainnya kalau umat Islam tidak ingin melanggar hak orang-orang (yang beragama) lain dalam menentukan nasibnya sendiri, mereka harus mengambil pemikiran luaran dan menyelesaikan diluar kategori agama. Karena itu Abdullah An-na'im berusaha membangun pemikiran keislaman yang totalitas dan konsisten yaitu dengan cara menghilangkan nilai ambiguitas tersebut, yaitu dengan pindah dari satu teks kepada teks lain yang relevan, dan bersamaan dengannya, ia juga melalui dasar pemikirannya dari teori modernitas untuk membangun pemikiran hak asasi manusia yang dianggapnya relevan.

Berdasarkan konsep ini Abdullah An-Na'im membentuk pembaruan teori hukum Islam yang dapat diterima oleh umat Islam dan hasilnya bisa diterima oleh semua kalangan, yaitu umat Islam sendiri ataupun non-Islam. Hal tersebut disebut oleh Abdullah An-Na'im dengan "penyelesaian Islami", karenanya Abdullah An-Na'im menolak pemikiran murni karena hal tersebut bukan penyelesaian Islami dan sekaligus menolak teori hukum yang telah digunakan oleh para pemikir sebelumnya atau ulama konservatif karena sifatnya yang tidak utuh dalam memahami ajaran hukum Islam.

#### **7. Reformulasi Konsep Masalah**

Secara umum ulama ushul membagi masalah menjadi dua macam: (a) Masalah ukhrawi yang terdiri dari persoalan akidah dan ibadah, (b) Masalah duniawi adalah persoalan mu'amalah. Namun demikian pembagian ini tidak tepat karena setiap perbuatan manusia selalu terkait diantara keduanya, yakni memperoleh kebahagiaan didunia dan kebahagiaan di akhirat (Al-Buthi, Dlawabith al-Maslahah, hlm. 78-80). Masalah menurut pertimbangan bukti tekstual terbagi menjadi tiga: *Pertama*, masalah mu'tabarah yaitu yang keberadaannya diakui secara tekstual dalam al-Qur'an dan Sunnah.

*Kedua*, masalah mursalah yaitu yang tidak didukung atau disangkal oleh bukti tekstual. *Ketiga*, masalah mulgha yaitu yang keberadaannya bertentangan dengan bukti tekstual (Masood, Islamic Legal Philosophy, hlm. 153). Kelemahan teori mashlahah adalah mengandaikan kebaikan komunitas (kesejahteraan sosial) yang mencakup kebaikan individual (hak dan kebebasan individual), teori mashlahah menjadikan prinsip manfaat yang juga digunakan prinsip utilitarianisme sebagai dasar pijaknya untuk membangun kesejahteraan sosial yang dapat mengalahkan kepentingan individual. Dalam logika berpikir ini, kesejahteraan sosial dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan hak dan kebebasan individual. Kritik ini dimunculkan oleh An-Na'im untuk membangun justice as fairness, yaitu teori yang menjadikan prinsip hak dan kebebasan individu sebagai dasar pijaknya untuk membangun kesejahteraan sosial. Maksudnya, setiap individu memiliki hak dasar (basic right) dan kebebasan dasar (basic liberty) yang tidak bisa diganggu gugat (taken for granted) dan secara mendasar dipelihara oleh prinsip keadilan itu.

Kelemahan lainnya adalah bahwa teori mashlahah menjadikan kemudharatan atau bentuk-bentuk kesulitan yang terjadi pada diri manusia sebagai landasannya, sehingga kriteria penetapan mashlahah tidak jelas, bahkan sering kali dikembalikan kepada sikap dan selera seseorang yang bersangkutan. Teori mashlahah dapat menjatuhkan seseorang pada sikap intuisiisme, suatu sikap meminjam istilah John Rawls yang masih problematic terutama ketika ada beragam sudut pandang dalam melihat dan menyelesaikan suatu masalah. Ironisnya, sikap dictator mayoritas dan sikap subjektif dalam teori mashlahah asih di perparah oleh adanya unsur maqasid asy-syari' atau maqashud asy-syari'. An-na'im menolak teori mashlahah dan menggantinya dengan teori keadilan yang bertujuan untuk menjadikan hak dan kebebasan sebagai bangunan dasarnya dalam membangun kehidupan kemanusiaan.

## **8. Reformulasi Konsep Istihsan**

Ibnu Arabi menyebutkan bahwa ishtihsan adalah meninggalkan keinginan dalil dengan cara mengecualikan dan memberikan keringanan karena adanya perbedaan hukum dalam beberapa hal. Abd al-Wahab Khallaf menyebutkan bahwa istihsan adalah beralihnya seorang mujtahid dari qiyas jali kepada qiyas khafi. Demikian juga Al-Badzawi menyebutkan bahwa istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau mengkhususkan qiyas dengan dalil yang lebih kuat. Istihsan pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat tipis dengan mashlahah. Istihsan berhubungan dengan masalah-masalah yang awalnya tunduk kepada qiyas tetapi kemudian istihsan menggantinya, sedangkan mashlahah sejak awalnya sudah menjadi dalil terhadap masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkungannya. Usman menyebutkan bahwa salah satu jenis istihsan adalah

istihisan dengan mashlaha. Istihisan bertujuan memunculkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Misalnya, syari' melarang jual beli barang yang tidak ada. Namun, demi kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia yang membutuhkan, dibolehkan akad salam berdasarkan pada dalil istihisan.

Berbeda dengan para ulama ushul al fiqh di atas, kalangan ulama juga ada yang menolak ishtihisan dengan mengatakan bahwa dalil ini mencari hukum-hukum syar'i dengan mendasarkan diri pada hawa nafsu dan kenikmatan. Demikian juga as-syafi'i mengatakan bahwa orang yang menggunakan ishtihisan telah membuat-buat hukum syari'ah. Senada dengan as-syafi'i, An-Na'im juga menolak ishtihisan, tetapi dengan dasar pertimbangan yang berbeda dengan as-syafi'i. an-na'im menolak ishtihisan karena dilandasi alasan bahwa ishtihisan tidak mampu menjawab berbagai persoalan kekinian, khususnya ketika pemikiran mereka dihadapkan dengan persoalan teks al-quran yang rinci dan jelas dan sunnah terkait. Teori istihisan tidak dapat menciptakan hukum islam yang mendukung kebebasan beragama dan berpikir serta persoalan lain di masa kini. Sebab, teori ishtihisan masih seperti teori mashlahah yang membatasi ruang gerak penafsiran di dalam Batasan teks yang jelas dan rinci (clear and definite texts of the Quran and/or sunna).

Teori istihisan juga tidak memiliki sebuah prioritas dalam menentukan kebaikan bagi seseorang atau masyarakat. Hal ini memunculkan karena teori istihisan menjadikan prinsip mamfaat memimjam istilah Jhon Rawls (Jhon Rawls, A Theory of Justice, hlm. 28) sebagai dasar pijakannya untuk membangun kebaikan dan sesjahtera sosial seperti yang terdapat dalam istishlah.

#### **D. Kesimpulan**

Konsep Syari'ah menurut Al-Na'im merupakan salah seorang muslim yang mencoba untuk berusaha mengaplikasikan Syari'ah atau lebih luasnya Islam dalam sistem dan struktur tata sosial kemasyarakatan dan politik dalam konteks hubungan internasional ataupun kenegaraan dengan berbagai jenis aplikasinya. Wacana-wacana yang dikembangkan dapat disebut sebagai Syari'ah menuju era postmodern. Hal tersebut terbukti dalam wacana dekonstruksi (rekonstruksi)-nya terhadap ortodoksi tradisional yang berisi Syari'ah. Syari'ah yaitu interpretasi terhadap teksnya dan bukan keseluruhan islam itu sendiri. Sebagaimana yang dapat kita pahami dalam konteks historis tertentu. Kemudian pengembangan Al-Na'im untuk merespon isu-isu global kontemporer berkenaan dengan HAM, Hukum Internasional dan Konstitusionalisme. Hal ini Dalam pandangan kontekstualisasi Abdulah Ahmad Al-Na'im terhadap HAM di Indonesia. Menurut Al-Na'im, walaupun sumber-sumber Syari'ah berasal dari Tuhan, perlu adanya interpretasi ulang terhadapnya, karena Syari'ah yang selama ini dikenal dan yakini juga berasal dari

interpretasi para perintis hukum, yang interpretasinya disesuaikan dengan kondisi saat itu yang jelas sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Demikian halnya dengan HAM yang merupakan hasil pemikiran manusia, selama ini dinilai sakral, dijadikan kitab suci yang haram untuk diutak-atik oleh siapapun, ia hanya dijadikan sebagai alat legitimasi ambisi kekuasaan pemerintah belaka. Mengenai elemen HAM dalam hanya sedikit, hal itu disebabkan Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan, tidak mungkin menerima HAM yang notabene dari Barat yang berfahamkan individualis. Akan tetapi dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, seperti yang Al-Na'im lakukan perlu adanya suatu perubahan, demi untuk kepentingan kebutuhan masyarakat masa kini yang jelas berbeda dengan masa sebelumnya, lebih-lebih dengan adanya proses demokrasi dan tuntutan reformasi yang menjadi salah satu agenda reformasi yaitu reformasi dalam bidang konstitusi, yang salah satu isinya yaitu tentang HAM.

Gagasan pembaharuan Abdullah Al-Na'im tentang bagaimana pentingnya reformasi syari'ah dengan tujuan guna menjaga syariah di dunia modern saat ini. Selain itu, Islam menurut AnNa'im adalah agama yang memiliki dua bentuk ajaran yang pertama adalah tauhid, dengan substansi *la ilaha illa Allah* yang memiliki arti yaitu ketundukan dan kepasrahan kepada Allah yang mana sebagai Tuhan dan tauhid bersifat permanen karena sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad datang membawa ajaran islam. Selain itu, bentuk ajaran yang kedua adalah syariah dengan posisi sebagai bentuk implementasi dari ajaran substansial (tauhid) dengan menyesuaikan konteks dan kebutuhan umat tertentu.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- An-Naim, Abdullahi Ahmed. Cet. IV. Dekonstruksi Syariah. Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Jakarta: Lkis, 2004
- Al-Na'im, Abdullahi Ahmed, Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties Human Rights and International Law, New York: Syracuse University Press, 1990
- Abd. Salam Arief, 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: LESFI
- Crick, Bernard. "Sovereignty". In David L. Sills \_ed). *International Encyclopedia of the Social Siencies*, pp. 77-81. New York: Macmillan, 1968.
- Choir, Tholhatul dan Ahwan Fanani. Islam dalam Pembacaan Kontemporer. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009.
- Dhlan, Mohammad. *Epistemologi Hukum Islam: Abdullah Ahmad An-Na'im, 2009, Yogyakarta*
- Effendi, Bachtiar "*Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*". 1998, Jakarta
- International Journal Ihya' Ulum Al-Din Vol 20 No 2 (2018) "*Pemikiran Abdullah An-Na'im tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai sebuah Ssolusi*"
- Mahmoud Mohamed Taha, 1987, "*The Second Message of Islam. New York: Syracuse University Press*"
- Majdid, Nurcholis dkk, "*Dekosntruksi Islam: Mazhab Ciputat*" 1999. Bandung